



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 146/PLW/2011/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, telah memberikan putusan dalam sengketa perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimohonkan oleh :

-----  
-----

Nama: ALBINER SITOMPUL

Warganegara : Indonesia

Pekerjaan : TNI (Dalam Proses Pengunduran Diri)

Alamat : Komplek Kodam Cibubur, Kelurahan Cibubur,  
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Nama: dr. STEVEN P.B. SIMANUNGKALIT.

Warganegara : Indonesia

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Jl. Perdana No. 21, Kelurahan Petukangan,  
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta  
Selatan;-----  
-

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada; - - - - -

H. SUPONO, SH.

IKHWALUDDIN SIMATUPANG, SH.MH.

HASPRILIATI, SH.

RODER NABABAN, SH.

KUSMAYADI, SH.

HADININGTYAS, SH.

JOKO NURWANTO, SH.

ROJALIH, SH.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SELVIA SIMANUNGKALIT & Associates, beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas, Lt Mezzanine No. 18 A, Jalan Letjend Suprpto, Kav- 1 Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN ; - - - - -

## L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI. berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ; - - - - -



Dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada; - - - - -

Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH.

ERMA WAHYUNI, SH. M.Si.

SUKACA, SH. M.Si.

S. ADITYA WIJAYA, SH.

R. PERMELIA FABYANNE, SH.Mhum.

ROMUALDO MANURUNG, SH.Mhum.

SYELLI NILA KRESNA, SH.

KUSUMA DWI HASTANTI, SH.

Bertindak untuk atas nama Menteri Dalam  
Negeri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 183/8316/SJ tertanggal 26 Agustus  
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai  
TERLAWAN ; - - - - -

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca : - - - - -

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 146/ G/2011/PTUN.JKT., tertanggal 11 Agustus 2011  
tentang Penetapan Dismisal ;

- - - - -  
- - - - -

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 26 Agustus 2011 tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;

-----  
-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 13 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

-----  
-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak yang bersengketa, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

-----  
-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT., tertanggal 11 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2011, yang didaftarkan dalam Register Perkara Nomor : 146/PLW/2011/PTUN.JKT., yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, Perlawanan Para Pelawan/semula Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 11 Agustus 2011,* diajukan oleh Para Pelawan/semula Para Penggugat, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diucapkan, yakni sejak tanggal 11 Agustus 2011, sehingga Perlawanan Para Pelawan telah memenuhi huruf a Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; - - - - -

*“ Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan “ ;*

Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 11 Agustus 2011, yang dalam amar penetapannya menetapkan; - - - - -

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ; - - - - -

*Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta TELAH  
KELIRU memahami gugatan Para Pelawan/semula Para  
Penggugat a quo, dimana gugatan Para Pelawan/semula  
Para Penggugat a quo telah sempurna dan/atau telah  
benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang telah di  
dalilkan dalam gugatan Para Pelawan/semula Para  
Penggugat a quo;- -----

Bahwa, obyek sengketa (Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 131.12- 566 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011  
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah  
Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor : 132.12- 566 Tahun 2011, tanggal 27 Juli  
2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati  
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang diajukan  
Para Pelawan/semula Para Penggugat dalam gugatan a quo  
tidak memenuhi salah satu atau beberapa atau semua  
ketentuan sebagaimana diatur dalam *huruf a, b, c, d  
dan/atau e Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun  
1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah  
diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,*  
karena;- -----

Obyek Sengketa gugatan Para Pelawan/semula Para  
Penggugat nyata- nyata termasuk dalam wewenang  
Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut  
dalam dalil posita gugatan Para Pelawan/semula Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Poin 3 (tiga) mengenai : “ OBYEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA “ dari Poin 3.1 (tiga titik satu) sampai dengan 3.8 (tiga titik delapan) pada halaman3 (tiga) hingga halaman 6 (enam) dalam Gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat ;- -----

Syarat- syarat gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat telah memenuhi *Pasal 56 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara* yaitu : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat atau Para kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, sebagaimana tersebut pada halaman 1 (satu) hingga halaman 2 (dua) gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, secara jelas dituangkan Para Pelawan/semula Para Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat, gugatan disertai pula surat kuasa yang sah karena diwakili kuasa dan gugatan disertai pula dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Para Pelawan/semula Para Penggugat;- -----

Alasan- alasan yang dijadikan dasar gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat adalah alasan- alasan

*Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat pada poin 5 (lima) mengenai " TENTANG ALASAN GUGATAN " pada halaman 7 (tujuh) hingga halaman 18 (delapan belas) dalam gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat; - -----

-----  
Apa yang dituntut Para Pelawan/semula Para Penggugat dalam Petitum Gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat belum dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/menjadi Obyek Sengketa ;

Gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak lewat waktu, sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) mengenai " TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ", poin 2.1 (dua titik satu) hingga 2.2 (dua titik dua) pada halaman 3 dalam gugatan Para Pelawan/semula Para Penggugat; - -----

Bahwa, walaupun obyek sengketa yang diajukan Para pelawan/semula Para Penggugat menyangkut tindak lanjut hasil PEMILUKADA *in casu* PEMILUKADA di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada alinea ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam pada halaman 3 (tiga) dalam Penetapan No. 146/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 11 Agustus 2011, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang perlu digaris bawah adalah prosedur terbitnya obyek sengketa seharusnya tidak dilandasi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 37/KPU-TT/SK/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang dijadikan konsiderans obyek sengketa, karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 37/KPU-TT/SK/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tidak memiliki kekuatan hukum, karena dasar untuk menindaklanjutinya yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 42/KPU-TT/SK/VIII/2011, tanggal 14 Juli 2011, tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor : 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai realisasi atau pelaksanaan Putusan PTUN Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sebagaimana dimaksud dalam Surat

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keterangan Inkrach Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : W1-TUN1/AT.02.07/III/2011, tanggal 28 Maret  
2011, adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Medan  
Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011,  
berbunyi sebagai  
berikut; -----*

*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*

*-----  
Menyatakan batal Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-  
TT/002.434687/XII/2010, tentang Penetapan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah,  
tanggal 13 Desember 2010 (beserta Lampiran keputusan)  
; -----*

*Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor  
730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tentang Penetapan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli  
Tengah, tanggal 13 Desember 2010 (beserta Lampiran  
keputusan) ;*

*-----  
-  
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat  
Keputusan yang baru tentang : Penetapan Pasaangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli  
Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, dengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama Para Penggugat ALBINER SITOMPUL dan dr, STEVEN P.B. Simanungkalit sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dari Gabungan partai Politik untuk pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah ; -----

Menyatakan Penetapan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Februari 2011 tentang Penundaan/Penangguhan terhadap Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;- -----

Bahwa, kemudian untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 42/KPU-TT/SK/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011, tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor : 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai pelaksanaan Putusan PTUN Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), telah

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan ;-----

-----

Surat KPUD Tapanuli Tengah Nomor 813/KPU-

TT/002.434687/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011.

Perihal Mohon Agar Dana Pemilukada Ulang Dapat

Ditampung Dalam APBD;-----

Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 170/1021/2011

tanggal 15 Juli 2011, Perihal Persetujuan Prinsip

Agar Dapat Ditampung Anggaran Pemilukada

Ulang;-----

-----

Surat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor :

170/516.A/2011, tanggal 19 Juli 2011, Perihal Pada

Prinsipnya Dapat Menyetujui Anggaran Pemilukada

Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah untuk

dapat diusulkan dan dibahas bersama Panitia Anggaran

pada RAPBD Tahun Anggaran

2012;-----

Surat KPUD Tapanuli Tengah Nomor : 823/KPU-

TT/002.434687/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011,

Perihal Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Tengah;-----

Bahwa, selain hal tersebut diatas Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor :

37/KPU-TT/SK/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dan Berkas Administrasi Pengusulan dan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tidak lengkap sebagaimana dibuktikan oleh; -----*

*Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 131/7315/2011, tanggal 8 Juli 2011, Perihal Kekurangan Berkas Pengusulan dan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah; -----*

*Surat ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 170/493.A/2011, tanggal 11 Juli 2011, Perihal Kekurangan Berkas Pengusulan dan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara; -----*

*Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 809/KPU-TT/002.434687/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011, Perihal Kekurangan Berkas Pengusulan dan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah; -----*

*Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Kantor Advokat Roder- Horas & Associates

Nomor : 028/Roder- Horas. Associates/VII/2011,

tanggal 25 Juli 2011 Menerbitkan SK Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah a/n Raja

Bonaran Situmeang, S.H, M.Hum dan Drs. Syukuran

Jamilan

Tanjung; -----

-----

Bahwa, oleh karena Perlawanan Para Pelawan/semula Para Penggugat sangat berdasar secara hukum dan/atau telah memenuhi huruf a dan b Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangatlah patut secara hukum Perlawanan Para Pelawan/semula Para Penggugat dinyatakan dalam Putusan Perlawanan ini dapat diterima atau berdasar secara hukum;-----

Bahwa, berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pelawan/semula Para Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang Mulia, Arif lagi Bijaksana, berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;- -----

Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan/semula Para Penggugat dapat diterima dan/atau berdasar secara hukum ; -----

Menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2011/PTUN-JKT, tanggal  
11 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Terlawan ;

-----

Menyatakan Pokok Gugatan Para Pelawan/semula Para  
Penggugat akan dilanjutkan untuk diperiksa dan  
diputus, serta diselesaikan dalam acara pemeriksaan  
biasa ;

-----

-----

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini  
menurut hukum, dan atau

-----

-----

Jika Majelis Hakim yang Mulia, Arif lagi Bijaksana  
berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya  
(Ex Aequo Et Bono);- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan  
tersebut Pihak Terlawan telah mengajukan Jawabannya pada  
persidangan tanggal 27 September 2011 yang isinya sebagai  
berikut :

-----

---

Bahwa Terlawan/Tergugat berpendapat bahwa tanggapan Para  
Pelawan/Para Penggugat terhadap Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendalilkan

*Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan a quo sebagai objek gugatan sengketa tata usaha negara adalah tidak tepat, dengan alasan bahwa substansi permasalahan yang menjadi objek sengketa adalah tindak lanjut hasil penghitungan suara dan penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) in casu PEMILUKADA Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-

Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan hasil dari pemilihan yang bersifat umum, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-

Bahwa Terlawan/Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Terlawan/ Tergugat (Menteri Dalam Negeri) dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kelanjutan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan walaupun Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;- -----

Bahwa Terlawan/Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo;- -----

Bahwa di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara akan diselesaikan melalui Peradilan Umum;- -----

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 303 K/TUN/2003 tanggal 20 Pebruari 2003 menggariskan bahwa Keputusan yang berkaitan dan termasuk ruang lingkup politik dalam kasus Pemilihan Kepala Daerah tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.



-----  
Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Laica Marzuki, SH dalam doktrin Ilmu Administrasi yang mengutip pendapat Prof. J. Donner yang membagi kekuasaan negara menjadi dua bagian yaitu;-----

Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);-----

Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling);-----  
-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling). Hal ini sejalan dengan kewenangan-kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan pembatasan kewenangan pengujian Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 khususnya dalam perkara a quo pada huruf g Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Keputusan Terlawan/ Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling) ; - -----

Bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kelanjutan hasil pemilihan umum kepala daerah yang *nota bene* merupakan suatu mekanisme dalam rangka pengesahan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000 tetapi bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo*. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek sengketa *a quo* masuk dalam ranah keputusan politik ; - -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan objek sengketa, bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan mengadili terhadap

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :” *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: .....*;- ---

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;- -----*

Pasal 1 angka (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :  
“ *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:..... ;- -----*

*d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau ....”*

Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kompetensi absolute atau kewenangan mengadili secara absolute pengadilan terhadap objek gugatan a quo sudah tepat dan benar;- -----

Bahwa Terlawan sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan perbuatan- perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik sebagai tindak lanjut hasil PEMILUKADA in casu PEMILUKADA di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga termasuk dalam pengecualian yang tidak dapat digugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2  
huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986; -----  
-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  
Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk  
memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala  
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera  
Utara; -----  
-----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi  
tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara perlawanan ini berkenan memberikan  
putusan dengan amar sebagai berikut  
; -----  
-----

Menolak Perlawanan Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya  
atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan  
tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk  
verklaard*); -----  
-----

Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 146/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 11 Agustus  
2011; -----  
-----

Membebankan Pelawan/Penggugat untuk membayar seluruh  
biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----  
-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, adalah sebagai berikut :

Bukti P-1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-566 Tahun 2011, Tanggal 27 Juli 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi dari fotokopi);-----  
-----

Bukti P-2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.12-566 Tahun 2011, Tanggal 27 Juli 2011, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi dari fotokopi);-----  
-----

Bukti P-3 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Pebruari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. (fotokopi sesuai dengan  
Aslinya);- -----  
-----

Bukti P-4 : Surat Keterangan Inkracht Nomor W1-  
TUN1/249/AT.02.07/III/2011, Tanggal 28 Maret  
2011. (fotokopi sesuai dengan  
Aslinya);- -----  
--

Bukti P-5 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah, perihal Pemilukada Ulang dan  
Wakil Buapti tapanuli Tengah, tertanggal 29  
Juli 2011 (fotokopi dari fotokopi);- -----

Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah tanggal 14 Juli 2011 Nomor  
42/KPU-TT/SK/VII/2011/ ( fotokopi sesuai  
dengan  
Aslinya);- -----  
---

Bukti P-7 : Berita Acara Nomor 810/KPU-  
TT/002.434687/VII/2011 tentang pencabutan  
Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum tapanuli  
Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/022.434687/XII/2010  
tanggal 13 Desember 2010. (fotokopi sesuai  
dengan Aslinya);

Bukti P-9 : Surat dari KPU Tapanuli Tengah tanggal 15 Juli

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 81/KPU-TT/002.4347687/VII/2011  
perihal laporan hasil Pelaksanaan Eksekusi  
Putusan PTUN Medan Nomor 01/G/2011/PYTUN-MDN.  
(fotokopi sesuai dengan Aslinya);- ---

Bukti P-9 : Surat dari KPU Tapanuli Tengah, tanggal 22  
Juli 2011, perihal pernyataan sikap mendukung  
dan mensukseskan Pemilukada Ulang Bupati dan  
Wakil Bupati tapanuli Tengah. (fotokopi dari  
fotokopi);- -----  
-----

Bukti P-10 : Surat dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor  
823/KPU-TT/002.434687/VII/2011 tertanggal 19  
Juli 2011, perihal Pemilukada Ulang Bupati dan  
Wakil Bupati Tapanuli Tengah. (fotokopi dari  
fotokopi);- -----  
-----

Bukti P-11 : Surat dari DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah  
Nomor 170/192/2011 tertanggal 16 Maret 2011  
perihal Saran kepada KPUD kabupaten Tapanuli  
Tengah. ( fotokopi sesuai fax  
Aslinya);- -----  
-----

Bukti P-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tapanuli Tengah No. 37/KPU-TT/SK/III/2011,  
Tanggal 18 Maret 2011. (fotokopi sesuai dengan  
Aslinya);- -----  
-----



--

Bukti P-13 : Surat KPUD Tapanuli Tengah, yang ditujukan kepada PLH Bupati Tapanuli Tengah tertanggal 15 Juli 2011. (fotokopi dari fotokopi);- -----  
-----

Bukti P-14 : Surat Gubernur Sumatera Utara yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah No. 131/7315/2011 tanggal 8 Juli 2011. (fotokopi dari fotokopi);- -----

Bukti P-15 : Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditujukan Kepala Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah No. 809/KPU-TT/002434867/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011. (Fotokopi dari fotokopi);- -----  
-----

Bukti P-16 : Surat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Ketua KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Saran Kepada KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 Maret 2011. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----  
-

Bukti P-17 : Surat DPRD kabupaten Tapanuli Tengah kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Penundaan

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Keputusan Pengesahan, Pengangkatan  
Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun  
2011 tertanggal 29 Jnuli 2011. (Fotokopi dari  
fotokopi);- -----  
-----

Bukti P-18 : Batal diajukan sebagai  
Bukti;- -----  
----

Bukti P-19 : Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No.  
730.A/KPU-TT/002.434678/XII/2010. Tanggal 13  
Desember 2010,Tentang Penetapan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah  
pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati  
Kabupaten Tapannuli Tengah Tahun 2011  
(fotokopi dari  
fotokopi);- -----  
-----

Bukti P-20 : Batal diajukan sebagai  
Bukti;- -----  
----

Bukti P-21 : Batal diajukan sebagai  
Bukti;- -----  
----

Bukti P-22 : Surat dari Ketua DPRD Tapanuli Tengah No.  
170/493.A/2011 tertanggal 13 Juli 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kekurangan Berkas Pengusulan Calon  
Bupati/Wakil Bupati terpilih Tapanuli Tengah  
ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

(Fotokopi dari  
fotokopi);- .....

Bukti P-23 : Surat dari kantor Advokat /Konsultan Hukum  
Roder Nababan, Horas Siagian & Associates No.  
028/Roder- Horas Associates/VIII/2011, ditujukan  
kepada Presiden R.I, perihal Mohon tidak  
menerbitkan SK. Bupati dan Wakil Bupati  
kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Raja  
Bonaran Situmeang, SH.M.Hum. dan Drs. Syukuran  
Jamilan Tanjung.(Fotokopi dari  
fotokopi);- .....

Bukti P-24 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan No.01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret  
2011 (Fotokopi sesuai dengan  
Salinan);- .....

Bukti P-25 : Salinan Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan No. 01/G/2011/PTUN-MDN.  
(Fotokopi sesuai dengan  
Salinan);- .....

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut :

Bukti T-1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-566 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Pengesahan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.( fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

Bukti T-2 : Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 132.12-567 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pengesahan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.( fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

Bukti T-3 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum kepala daerah (PILKADA). (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum kepala daerah (PILKADA). (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

Bukti T-5 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

Menimbang, bahwa pihak Pelawan tidak mengajukan Kesimpulan dan Pihak Terlawan telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2011, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

-----

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut

*Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan a quo adalah ditujukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 11 Agustus 2011, yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 11 Agustus 2011 tersebut pada pokoknya didasarkan pertimbangan sebagai berikut :-----

Gugatan Para Penggugat menyangkut Pemilihan Umum Kepala Daerah in casu Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, dan substansi permasalahan yang menjadi obyek sengketa adalah tentang hasil penghitungan dan penetapan pemenang Pemilukada adalah termasuk dalam kategori Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----  
Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri ( Tergugat) adalah diterbitkan dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang merupakan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya para pelawan menuntut agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 11 Agustus 2011 tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar karena menurut Para Pelawan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12- 566 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara adalah termasuk jenis keputusan yang memenuhi elemen Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga obyek sengketa tersebut dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan surat tanggapan tertanggal 27 September 2011;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25, sedangkan Terlawan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1

*Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti T -  
15;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka dalam pertimbangan putusan a quo, sesuai kewenangan hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dalam mempertimbangkan sengketa a quo Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT., dan gugatan perlawanan Para Pelawan, serta tanggapan dari Terlawan, menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa perlawanan a quo, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah

:-----  
-----

1. Apakah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12- 566 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ( Obyek Sengketa ) a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, sehingga tidak dapat disengketakan di Peradilan  
Tata Usaha Negara ? ;-----

2. Apakah permasalahan yang menjadi dasar gugatan adalah  
bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
dimaksud Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor  
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sehingga Ketua Pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak  
dapat  
diterima ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama  
tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai  
berikut ;-----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa dalam  
gugatan awal Perkara Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT.,  
adalah ;-----

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12- 566 Tahun 2011  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah  
Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Juli  
2011;-----

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12- 567 Tahun  
2011, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati  
Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Juli  
2011;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang

*Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah harus memenuhi unsur atau elemen, sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa tersebut, maka menurut Majelis Hakim, obyek sengketa tersebut adalah merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan Surat Keputusan tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit dan individual, karena nyata berisi Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Juli 2011, dan surat tersebut telah bersifat final menimbulkan akibat hukum, karena tanpa harus dimintakan persetujuan dari pihak lain, maka surat Pengesahan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum bagi pihak- pihak yang dituju keputusan tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara, tanggal 27 Juli 2011, tersebut telah memenuhi unsur atau elemen Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, akan tetapi yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah obyek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, diatur , Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 huruf g diatas maka tegas bahwa yang dikecualikan ( tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara ) adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, dan ternyata dalam kasus konkrit *a quo*, Keputusan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, adalah bukan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, adalah bukan termasuk keputusan yang dikecualikan sebagai

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004;- -

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan keputusan obyek sengketa dalam gugatan perkara Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT. telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang kedua, yakni, apakah pokok-pokok gugatan atau permasalahan yang menjadi dasar gugatan adalah bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Para penggugat (sekarang Para Pelawan), maka gugatan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, pada pokoknya adalah didasarkan atas dalil sebagai berikut :



-----  
-----

Bahwa Penerbitan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumtaera Utara, oleh Tergugat (sekarang Terlawan) adalah cacat hukum formil dan materiil karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 42/KPU-TT/SK/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011, tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor : 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;

-----  
-----

Bahwa pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tersebut adalah didasarkan atas Putusan PTUN Medan Nomor : 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagaimana dimaksud

*Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan *Inkracht* Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan Nomor : W1-  
TUN1/AT.02.07/III/2011, tanggal 28 Maret  
2011;-----

Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui adanya  
Eksekusi Putusan PTUN Medan oleh KPU Kabupaten  
Tapanuli Tengah melalui SK KPUD No. 42/KPU-  
TT/SK/VII/2011, ternyata Tergugat tetap  
menerbitkan Keputusan Nomor 131.12- 566 Tahun  
2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati  
Tapanuli Tengah Provinsi Sumtaera Utara, dan  
Keputusan Nomor 132.12- 567 Tahun 2011, Tentang  
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli  
Tengah Provinsi Sumtaera Utara, tanggal 27 Juli  
2011;-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor  
131.12- 566 Tahun 2011 dan Nomor 131.12- 567 Tahun  
2011 adalah bertentangan dengan perundang-undangan  
yang berlaku dan melanggar azas-azas umum  
pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan saksama,  
maka alasan gugatan atau fakta - fakta yang menjadi dasar  
dalam surat gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pelawan )  
tersebut diantaranya adalah menguraikan mengenai pelanggaran  
hukum administrasi khususnya menyangkut aspek prosedur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Tergugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para penggugat menguraikan tentang Pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dalam proses penerbitan Obyek Sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan atau fakta -fakta yang menjadi dasar dalam surat gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pelawan ) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumtaera Utara, adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan alasan gugatan atau fakta - fakta yang menjadi dasar dalam surat gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pelawan ) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam Gugatan Perlawanan ini tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 146/G/2011/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2011, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dinyatakan gugur demi hukum, dan gugatan perlawanan dari Para Pelawan harus dinyatakan diterima ;

-----

*Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugur terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2011, maka gugatan perkara Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 29 Juli 2011 haruslah dilanjutkan dan diperiksa serta diputus dengan pemeriksaan acara biasa;- -----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti para pihak selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;- -----  
-----

Menimbang, bahwa karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan diterima, maka biaya yang timbul dalam perlawanan a quo dibebankan kepada Terlawan;- ---

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 , dan juga peraturan perundang – undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----  
-----

M E N G A D I L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I

Menerima gugatan perlawanan Para

Pelawan ;-----

Menyatakan gugur Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT tanggal 11  
Agustus 2011;- -----

Menyatakan gugatan Nomor : 146/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 29  
Juli 2011 dilanjutkan dan diperiksa serta diputus  
dengan pemeriksaan acara biasa;- --

Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp. 94.000.-  
(sembilan puluh empat ribu rupiah);- ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa  
tanggal 8 Nopember 2011 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH.,  
M.H. selaku Hakim Ketua Majelis bersama dengan KASIM, S.H.,  
dan JUMANTO, S.H., masing- masing selaku Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8  
Nopember 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. selaku  
Hakim Ketua Majelis bersama dengan KASIM, S.H., dan JUMANTO,  
S.H., masing- masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu  
YUSUF AMIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta , dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para  
Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

*Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor  
146/PLW/2011/PTUN-JKT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

KASIM, S.H.

ttd

JUMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF AMIN, S.H.

### Rincian biaya perkara :

1. Panggilan .....  
Rp. 80.000,-
2. Materai .....  
Rp. 6.000,-
3. Redaksi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	5.000,-
4.	Leges .....
Rp.	3.000,-
	----- +
	Rp. 94.000,-

( Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ).